



PUTUSAN

Nomor 991/Pdt.G/2016/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Cerai Gugat antara ;

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

Xxx umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Bapak Uwoh Xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 991/Pdt.G/2016/PA.Cbd Tanggal 24 Oktober telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2000, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut syari'at Agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan yang bertindak sebagai wali nikah Kakak seapak bernama xxx, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama xxx dengan mas kawin berupa Seperangkat alat solat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;

*Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan No. 991/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Alamat xxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak/Keturunan
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan alasan tidak mempunyai biaya, sementara saat ini Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan dalam pengurusan penceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik dan harmonis, akan tetapi pada Tanggal 10 Desember 2015 Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mau memberi kebutuhan nafkah bersama, dan Tergugat terlalu memanjakan anak bawannya dari pada memberi kebutuhan nafkah kepada Penggugat, dan ketika Tergugat sedang marah Tergugat seringkali berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mau memperdulikan Penggugat yang seakan-akan Tergugat tidak pernah menganggap kalo Penggugat itu istrinya;
9. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2016 Bahwa Tergugat memaksa ingin menjual tanah milik Penggugat dan adik Penggugat dengan alasan Tergugat ingin menjualnya untuk kepentingan anak bawaan dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mengijinkannya karena tanah tersebut bukan hanya milik Penggugat namun milik adik Penggugat dan Penggugat, dari hal tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Sehingga pada saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri

*Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan No. 991/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa untuk memenuhiketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-uandang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx) Pada tanggal 01 Juli 2000 yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi, adalah sah;
 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama xxx Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan No. 991/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan tergugat juga menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan, maka majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 991/Pdt.G/2016/PA.Cbd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291000.,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

*Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan No. 991/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1438 Hijriah., oleh kami Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag. Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamil, M.H. dan Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Dra.Umi Wardah sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag

Hakim-Hakim Anggota

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Mustofa Kamil, M.H

Irman Fadly, S.Ag

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 2. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 3. R e d a k s i | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

*Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan No. 991/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan No. 991/Pdt.G/2016/PA.Ckr.*